

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA			
2016			
PERBAN BMKG NO.9, BN 2016/ NO 1740, 13 HLM.			
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2015-2019			
ABSTRAK		-	Bahwa dengan adanya perubahan organisasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala BMKG Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu melakukan penyesuaian terhadap rencana strategis BMKG Tahun 2015-2019.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 31; Perpres Nomor 61 Tahun 2008; Perpres Nomor 35 Tahun 2014; Perpres Nomor 5 Tahun 2015; Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014; Perka BMKG Nomor 5 Tahun 2014; Perka BMKG Nomor 15 Tahun 2014; Perka BMKG Nomor 16 Tahun 2014; Perka BMKG Nomor 17 Tahun 2014; Perka BMKG Nomor 3 Tahun 2016.
		-	Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2015-2019.
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 November 2016 dan ditetapkan tanggal 4 November 2016;
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.